

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Patuhnya pelapor pajak tergapai ketika terdapat faktor yang mempengaruhi contohnya pendapat kepehaman dalam diri sendiri memahami sanksi perpajakan memahami bahwa SPT itu ada dan terdapatnya kualitas pelayanan yang bagus (Damayanti Azhaki & Sudaryanti, 2020). Pemahaman wajib pajak di dalam memenuhi kewajibannya bagaimana disiplinnya dan sadarnya masyarakat akan hal itu. Ketika wajib pajak tidak paham maka akan menyebabkannya terjadi angan dalam menghindari atau menunda pembayaran dan lalai dalam melaporkan pajak (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Pemahaman wajib pajak Mengalami penurunan disebabkan masih banyaknya kepada wajib pajak yang belum atuh tentang kewajiban di dalam pelaporan pajak kurang juga kurang pemahannya akan teknologi terbaru dan ada juga ketakutan yang dirasa oleh masyarakat dikarenakan uang mereka digunakan di tempat yang tidak Semestinya, (Purba & Sutinah, 2020). Pemahaman seperti khawatir nya pajak untuk di korupsi merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidak pahaman masyarakat wajib pajak merasa tak adanya Faidah setelah pembayaran pajak dan merasakan bahwa pembangunan tidaklah merata, (Prena, 2019).

Berdasar pada penjelasan yang telah dijelaskan peneliti putusan bahwasanya ke patuhan wajib pajak ialah Suatu kondisi yang mana pewajib pajak mempunyai kepehaman diri dalam melakukan kewajibannya tanpa keraguan dan tahu akan

kemana arah pajak tersebut juga berkendak atas diri sendiri seperti mendaftarkan diri sendiri membayarkan menghitung dan melakukan pelaporan pajak. Namun Apabila wajib pajak tidak paham akan keseluruhan itu maka dia akan menjadi penyebab penurunan dalam pelaporan pajak.

Berikut hak-hak yang dimiliki wajib pajak didalam pelaporan pajak, (Mardiasmo, 2019 : 69), yakni :

1. Bisa mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Mendapatkan bukti akan terdapatnya pemasukan SPT.
3. Mempunyai hak dalam pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mempunyai hak dalam usulan permohonan penundaan didalam penyampaian SPT.
5. Mempunyai hak dalam permohonan penundaan atau pengangsuran didalam pembayaran pajak.
6. Mempunyai hak dalam pembuatan ajuan perhitungan pajak yang dikenakan didalam SKP.
7. Mempunyai hak dalam mengajukan pengembalian jika terdapat berlebih didalam pembayaran pajak.
8. Mempunyai hak dalam pengajuan permohonan dihapus dan dikurangnya sangsi juga membetulkan SKP ketika ada yang keliru.
9. Mempunyai hak dalam menyalur kekuasaan pada individu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
10. Mempunyai hak dalam menagih bukti perpotongan atau pungutan perpajakan.

Berikut batasan waktu yang diberikan dalam melaporkan pajak (Hidayat & Purwana, 2017 : 61), adalah:

1. Surat pemberitahuan masa paling lama dilaporkan 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
2. SPTTP penghasilan pewajib pajak orang pribadi paling lambat dilaporkan yakni 3 bulan sehabis berakhir taun pajak. Namun untuk surat pemberitahuan pajak badan paling lama dilaporkan yakni 4 (empat) bulan setelah berakhirnya taun pajak.

Adapun indikator dari pemahaman pewajib pajak (Kusmeilia, Cahyaningsih, & Kurnia, 2019), sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Mendaftar dengan suka rela sebagai wajib pajak.
3. Wajib pajak patuh akan prosedur pelaporan pajak.
4. Wajib pajak paham akan batas waktu didalam penyampaian surat pemberitahuan.
5. Wajib pajak tidak pernah mendapat sangsi atau denda dikarenakan selalu melakukan pembayaran pajak diwaktu yang tepat.

#### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak yakni sebuah kontribusi yang diharuskan untuk negeri yang otomatis teutang oleh diri pribadi ataupun instansi dan sifatnya penuh paksaan dan diteguhkan perundang-undangan yang pasti tak akan memberikan upah yang meberikan pengaruh secara langsung untuk kemudian dipergunakan atas keperluan negara dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya (Mardiasmo, 2019: 29). Ini juga dalam bentuk kontribusi langsung negara yang dalam bentuk pajak untuk

mereka yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak tetapi tidak memiliki definisi pengeluaran yang tepat. Hal ini berkaitan dengan kegunaan pemerintah negara. (Hidayat & Purwana, 2017: 2).

Pajak sebagai inti dari muara pemasukan nasional kritis yang pentingnya dalam peran terlaksana dan meningkatnya pembangunan berskala nasional demi kesejahteraan masyarakat untuk pelaksanaannya dan kenaikan pembangunan nasional demi kesejahteraan dan makmurnya warga, tak perlu di pertanyakan kembali (Pohan, 2013 : 2). lalu pengertian pajak oleh Sommerfeld Ray M (Thomas Sumarsan, 2017 : 4) ialah Pajak merupakan suatu konversi dari muara kekayaan yang berawal di pribadi atau perorangan lalu ke tangan pemerintah yang hukumnya wajib di laukan dengan aturan tertentu, dan tidaklah member timbal balik yang mempegaruhi hidup pembayar dengan langsung dengan tujuan agar negara tetap dapat beroperasi.

Didasarkan banyaknya pengertian dari pajak oleh para ahli, kesimpulan penulis berupa pajak ialah penyerahan sebagian harta yang diwajibkan untuk masyarakat ke negaranya yang sifatnya berupa paksaan, penetapannya didasarkan perundang-undangan dengan tak disertainya efek yang dapat dirasakan secara langsung yang juga dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

#### **2.1.1.2. Fungsi Pajak**

Terdapat 4 fungsi pajak, yakni (Mardiasmo, 2019 : 4 ):

1. *Budgetair*

*budgetair* adalah kegunaan utama dari pajak yang menjadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

2. *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* berarti pajak dipergunakan dalam pengaturan atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan didalam bidang sosial ataupun ekonomis di masyarakat

### 3. *Stability*

Dengan kehadiran pajak, pemerintah dapat mengaplikasikan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mencegah inflasi, di antaranya yakni dengan mengawasi peredaran uang di masyarakat, mengumpulkan pajak, serta memanfaatkan pajak dengan baik.

### 4. *Redistribution*

Pemungutan pajak oleh pemerintahan dipergunakan atas kepentingan masyarakat juga dalam pembukaan lowongan kerja jug untuk menaikkan pendapatan perkapita.

#### **2.1.1.3. Asas Pemungutan Pajak**

Adapun berhubungan dengan pajak penghasilan, berikut asas didalam pemungutan pajak, diantaranya (Hidayat & Purwana, 2017 : 15) :

##### 1. Asas Tempat Tinggal

Pemerintahan memiliki hak didalam memperlakukan pungutan pajak pada semua pembayar pajak atas penghasilannya berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tersebut.

##### 2. Asas Kebangsaan

Ditunjukan pada seluruh warga yang bertempat kebangsaan Indonesia bahwaasanya diwajibkan membayar pajak.

##### 3. Asas Sumber

Pemerintahan memiliki hak didalam pemungutan pajak atas penghasilan di mana saja pewajib pajak tinggal.

#### 2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga (3) bagian di antaranya yakni (Mardiasmo, 2019 : 11) :

1. *Official assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terhutang per individu penetapannya oleh petugas pajak.
2. *Self assesment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang mana pewajib pajak diberi kewenangan atau kepercayaan memperkirakan, membayarkan, dan melaporkan besar pajak sendiri. petugas pajak tidak mengikut campur hanya mengawasi saja.
3. *Withholding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan petugas pajak dan bukan pewajib pajak ).

#### 2.1.1.5. Pengelompokan Pajak

Jenis kelompok pajak yakni di kelompokkan seperti berikut, (Hidayat & Purwana, 2017: 23) :

1. Pajak menurut golongan
  - a. Pajak secara *direct* atau langsung, pajak ini tak diperkeankan untuk diberikan bebanya kepada orang kedua ataupun juga orang ketiga. Yang dengan cara administratif pajak ini dikenakan secara repetitif dengan jenjang yang diputuskan yang jadi beban individu , yang tak dapat diterapkan sebagai beban perusahaan.
  - b. Pajak *indirect*, atau tidak langsung, pajak yang bisa saja di pindah tangan kan individu lain, ini terjadi ketika hadirnya kejadian contohnya penyerahan aset tetap.

## 2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subyektif, ialah pajak berdasar pada wajib pajaknya atau dapat dibidang dengan situasi pewajib pajak itu yang memiliki hubungan dengan material
- b. Pajak obyektif, Pajak objektif ialah pajak yang berdasar kepada objek yang tak mempermasalahkan subjek dari perpajakan terlepas itu di dalam negeri ataupun di luar Seperti contohnya bea cukai

### **2.1.1.6. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Lima Teori yang menyokong pungutan pajak adalah sebagai berikut (Hidayat & Purwana, 2017 : 10) :

#### 1. Teori Gaya Pikul

Teori yang berisi tentang makna perpajakan haruslah dibayarkan tepat dengan besarnya tanggungan hidup seseorang. Tanggungan itu dibagi kembali menjadi 2 indikator yakni pemasukan yang besar penghasilannya dipunyai oleh individu indikator lain ialah berdasarkan subjek yakni seluruh kebutuhan yang memperkirakan dari beban tanggungan anggota keluarganya.

#### 2. Teori Asas Gaya Beli

Teori prinsip dari gaya beli di dalam pemungutan perpajakan didasarkan atas keadilan kepada pentingnya keseluruhan masyarakat.

#### 3. Teori Asuransi

Maksud dari teori asuransi yakni pemerintah bertanggung jawab lindungi rakyatnya dan keselamatan dan amannya raga dan harta benda.

#### 4. Teori Kepentingan

Menegaskan bahwa pajak individu haruslah berdasar pada kepentingan Negeri tersendiri makin besar kepentingannya maka semakin tinggi pajak.

#### 5. Teori Bakti

Teori ini penjelasan atas keseluruhan keluarga wajib melakukan pembayaran pajak terlepas dari Mampukah membayar ataupun tidak.

#### **2.1.1.7. Wajib Pajak**

Wajib pajak yakni individu atau instansi, antara lain pemnyetoran pemotong, dan pemungut pajak, kepememilikan hak & wajiban pajak didasarkan dengan apa yang ditetapkan di praturan per undang-undangan pajak (Mardiasmo, 2019: 29). pewajib pajak merupakan individu atau instansi didasarkan dengan apa yang ditetapkan di praturan per undang-undangan, dintaranya pemugut pajak atau pe motong suatu pajak, (Hidayat & Purwana, 2017 : 53). Maksud dari wajib pajak sama dengan subyek pajak atau siapa yang dikenakan pajak yakni pihak-pihak (orang ataupun instansi) akan dikenakan pajak telah terpenuhi persyarat-syarat obyektif yang menjadikan wajib padanya, (Frida, 2020 : 52).

Berdasarkan paparan definisi yang telah dicantumkan, penulis menetapkan kesimpulan berupa pewajib pajak ialah individu atau instansi didasarkan dengan apa yang ditetapkan di praturan undang-undan yang meliputi membayar, memotong dan memungut pajak yang persyaratan tertentuya telah sebelumnya dipenuhi.

Terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang yang terdiri dari delapan kewajiban (Mardiasmo, 2019 : 69), yakni :

1. Pendaftaran diri agar memperoleh NPWP.
2. Melaporkn usaha uyang ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).



3. Mengperkirakan dan melakukan pembayaran oleh diri sendiri atas pajak secara benar.
4. Melaporkan dan menginput SPT secara tepat dan sesuai dengan deadline yang sebelumnya ditetapkan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika dilakukan pemeriksaan, wajib pajak sebaiknya mempermudah dan memperlihatkan dokumen yang memiliki hubungan antara pendapatan yang didapatkan wajib pajak serta bekerja sama dalam memasuki ke tempat atau ruang yang memiliki guna untuk lancarnya inspeksi.
7. Apabila didalam pelaporan perpajakan terdapat unsur keprivasian maka sifat memprivasikan itu dihilangkan demi lancarnya inspeksi.

Berikut ini subyek dari pajak pendapatan , (Hidayat & Purwana, 2017: 74)

yakni :

1. Subyek wajib pajak individu ialah seorang yang menerima pendapatan serta domisilinya atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari di jenjang waktu satu tahun
2. Subyek pajak warisan, warisan yang masih belum terbagi atas suatu yang utuh dalam pergantian hak milik, dapat juga disebut dengan wajib pajak substitusi, mengganti yang mempunyai hak yakni pewaris.
3. Subjek pajak badan, termasuk perusahaan yang berbentuk usaha atau non-usaha, dari perusahaan yang berkantor di Indonesia, perseroan terbatas, persekutuan, persekutuan, perusahaan, lembaga, perusahaan negara atau daerah, perkumpulan tetap dan perkumpulan lainnya, termasuk reksa dana.

4. Badan Usaha Tetap Jenis usaha yang digunakan oleh individu yang tak berdomisili di Indonesia atau tidaklah berdomisili selama setahun atau tidaklah lewat dari 183 hari juga tidak memiliki ataupun membuat bisnis di Indonesia.

### **2.1.2. Kepahaman Perpajakan**

Paham diberikan arti dengan perasaan tahu dan mengerti ingatan tentang suatu hal sedangkan pemahaman bisa memiliki arti sebagai individu yang mengerti akan situasi yang mesti diberlakukan dijalankan dan diaplikasikan dalam memenuhi kewajiban miliknya. Pajak di sini yaitu pungutan yang diwajibkan diberlakukan dalam bentuk mata uang yang masih diberikan atas bentuk penyerahan Bakti setiap warga kepada negaranya, (Bahasa, 2016).

Kepahaman pajak mempertunjukkan satu situasi yang mana wajib pajak bisa paham percaya mengerti menghargai dan patuh terhadap peraturan dari pajak dan mempunyai keinginan serta sanggup untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Kepahaman pajak dimasukkan dalam suatu hal yang penting di dalam menaikkan keinginan akan pelaporan pajak. Yang dapat dilirik dari kesungguhan dan kemauan wajib pajak dalam menyelesaikan pajak dalam rangka menaikkan pemasukan pajak pemerintah yakni penerapan sistem *self assessment*, dinyatakan berhasil atau tidaknya sistem bergantung pada persepsi masyarakat bagaimana hal tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. (Fitriani, Lasmaya, & Sidharta, 2021)

Indikasi dari pemahaman wajib pajak yaitu, (Mustafa, Husin, & Unde, 2018):

1. Kemauan dari diri sendiri tanpa adanya pemaksaan dari yang lain.
2. Ke pemahaman wajib pajak di dalam melaporkan pajak dengan baik

3. Kepahaman melaporkan sendiri tanpa dibantu oleh orang yang lain.
4. Paham bahwa pajak merupakan sumber utama yang terbesar

#### **2.1.2.1. Penerapan Sistem E-SPT**

Pengimplikasian yakni tindakan atau proses dimana metode atau teori bersangkutan diterapkan. Jadi sistem yang diterapkan adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan dengan metode untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan. E-SPT merupakan sistem dimana di dalam menyampaikan SPT melewati situs web pendaftaran dari atau formulir online ASP. (Inaya, 2018).

E-spt dipergunakan untuk pelaporan SPT dengan daring yang mempermudah wajib pajak dan juga Dirjen pajak dalam pelaporan SPT. Maksud dari e-SPT merupakan sistem pajak elektronik yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan dan bisa membantu pegawai pekerja di manapun berada,(Dewi & Merkusiwati, 2018).

Penerapan sistem *e-SPT* diharap pewajib pajak dapat menerima keringanan dan kepraktisan untuk melengkapi dan melaporkan SPT, dikarenakan pewajib pajak tak perlu mendatangi KPP untuk antrian yang panjang dan jika Wajib Pajak memiliki fasilitas internet untuk mengakses sistem, SPT juga dapat melaporkan saat sedang liburan. (Prena, 2019). Registrasi elektronik memiliki caranya sendiri Jika Wajib Pajak sudah menerimanya, ia dapat mengajukan SPT dengan mendaftar secara elektronik jika terdaftar *electronic filing identification number* dan *digital certificate* (DC).(Ismail, Gasim, & amalo, 2018)

Benefit yang diberikan dari penerapan *E-SPT* yaitu (Hidayat & Purwana, 2017, 28) :

1. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara isntan dan keamananya terjamin, dan dapat diberlakukan dimana saja dan kapan saja.
2. Pelaporan SPT tidaklah terdapat pungutan biaya.
3. Pajak diperhitungkan dengan akurasi yang tinggi dikarenakan mempergunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam pengisian SPT dikarenakan adanya panduan dan didalam bentuk formulir.
5. Data yang diberikanan harus lengkap dikarenakan adanya validasi dalam pelaporan SPT.
6. Menghemat kertas sehingga ramah akan ekologi dan menekan biaya.
7. Jika tidak adanya permintaan dari KPP, dokument perlengkap tidaklah perlu dikirimkan.

dibawah ini merupaka indikasi dari penerapan sistem *e-SPT* (Wiratan & Harjanto, 2018)

1. Sistem *e-SPT* dapat dipahami dan dipraktekan oleh wajib pajak.
2. *E-SPT* dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja oleh wajib pajak.
3. Adanya *e-SPT* dapat menekan biaya dan meminimal kan waktu dikarenakan tak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak untuk melapor.
4. Adanya *e-SPT* memberi banyak faidah untuk pewajib pajak.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini terdapat analisa terdahulu yang digunakan sebagai bahan penyokong didalam analisis ini:


Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Judul penelitian	Variable penelitian	Hasil penelitian
1.	(Purba & Sutinah, 2020)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Pewajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pewajib Pajak Pribadi”.	X <sub>1</sub> : tingkat pemahaman pewajib pajak X <sub>2</sub> : kualitas pelayanan pajak Y <sub>1</sub> : saksi pajak terhadap kepatuhan pewajib pajak pribadi	Mempertunjukkan bahwa Hasil pengujian memiliki pengaruh yang besar terhadap pewajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan tingkat pemahaman pewajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan pewajib pajak. Sanksi pajak sangat berdampak pada pewajib pajak orang pribadi.
2.	(Subarkah & Dewi, 2017),	Pengaruh Pemahaman, Kepahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Pewajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.	X <sub>1</sub> : pemahaman X <sub>2</sub> :kepahaman X <sub>3</sub> :kualitas pelayanan Y <sub>1</sub> : Sanksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Pemahaman memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pribadi pewajib pajak KPP Pratama Sukoharjo, pemahaman memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pribadi pewajib pajak KPP Scoharjo, dan kualitas pelayanan individu.
3.	(Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).	Pengaruh Kepahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pewajib Pajak Orang Pribadi”.	Independen: X <sub>1</sub> : kepahaman perpajakan X <sub>2</sub> : sosialisasi perpajakan X <sub>3</sub> : pelayanan fiskus Y <sub>1</sub> : saksi perpajakan terhadap kepatuhan pewajib pajak orang pribadi	mempertunjukkan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh positif terhadap kompatibilitas orang pribadi dengan pewajib pajak, sosialisasi pajak tidak memberikan pengaruh positif terhadap kompatibilitas orang pribadi dengan pewajib pajak, dan

				pelayanan pajak tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	(Karnedi & Hidayatulloh, 2019)	Pengaruh Kepahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	independen: X <sub>1</sub> : kephahaman perpajakan X <sub>2</sub> : saksi pajak Y <sub>1</sub> : Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kepahaman wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pembebasan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Solekhah & Supriono, 2018)	“Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kepahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”.	Independen: X <sub>1</sub> : penerapan sistem <i>E-Filing</i> X <sub>2</sub> : pemahaman perpajakan X <sub>3</sub> :kephahaman kewajiban pajak Y <sub>1</sub> :saksi perpajakan	Mempertunjukkan bahwa penggunaan sistem ini kurang baik dan tidak penting kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo, persepsi pemungutan pajak yang buruk dan kepatuhan 'wajib pajak' di PPC Pratama Purojo, pengetahuan dari para wajib pajak menjadi penyebabnya.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Didalam analisa ini kerangka pemikiran yang diperjelas terkait kephahaman pajak dan penerapan sistem *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan dapat digambar seperti dibawah ini:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Tersusunnya kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian dapat terbentuk, yaitu :

- H<sub>1</sub>: Kepahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H<sub>2</sub>: Penerapan sistem *e-SPT* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H<sub>3</sub>: Kepahaman pajak dan Penerapan sistem *e-SPT* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi di KPP Pratama Batam Selatan.